



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
di -  
**SALAK**

### **SURAT EDARAN** NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. KEPALA DINAS KOPERASI,  
USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH KABUPATEN  
PAKPAK BHARAT  
di -

**SALAK**

### **SURAT EDARAN** NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission (OSS)*, maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission (OSS)*;
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*, yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272  
Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001  
Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
di -  
**SALAK**

### **SURAT EDARAN** NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. Plt. KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
di -

**SALAK**

### **SURAT EDARAN**

NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272  
Tlpn/Fax :(0627) 7433001 / (0627) 7433001  
Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN PAKPAK  
BHARAT  
di -  
**SALAK**

### **SURAT EDARAN** NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
di -  
**SALAK**

### **SURAT EDARAN** NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272  
Tlpn/Fax :(0627) 7433001 / (0627) 7433001  
Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
di -

**SALAK**

### **SURAT EDARAN**

NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. KEPALA DINAS PERUMAHAN  
RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN  
PAKPAK BHARAT  
di -  
**SALAK**

### **SURAT EDARAN** NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. KEPALA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KABUPATEN  
PAKPAK BHARAT

di -

**SALAK**

### **SURAT EDARAN**

NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272  
Tlpn/Fax :(0627) 7433001 / (0627) 7433001  
Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
di -  
**SALAK**

### **SURAT EDARAN** NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272  
Tlpn/Fax :(0627) 7433001 / (0627) 7433001  
Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. Plt. KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT, DESA,  
PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
di -  
**SALAK**

### **SURAT EDARAN** NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272  
Tlpn/Fax :(0627) 7433001 / (0627) 7433001  
Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
di -

**SALAK**

### **SURAT EDARAN**

NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission (OSS)*, maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission (OSS)*;
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*, yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272  
Tlpn/Fax :(0627) 7433001 / (0627) 7433001  
Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. Plt. KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN  
PAKPAK BHARAT  
di -  
**SALAK**

### **SURAT EDARAN** NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272  
Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001  
Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. Pelaku Usaha  
di -

**MM DI TEMPAT**

### **SURAT EDARAN** NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. CAMAT KERAJAAN  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
di -  
**SALAK**

### **SURAT EDARAN** NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272  
Tlpn/Fax :(0627) 7433001 / (0627) 7433001  
Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. CAMAT PAGINDAR  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
di -  
**SALAK**

### **SURAT EDARAN** NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. CAMAT  
PERGETTENG-GETTENG  
SENGKUT KABUPATEN  
PAKPAK BHARAT  
di -  
**SALAK**

### **SURAT EDARAN** NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272  
Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001  
Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. CAMAT SALAK KABUPATEN  
PAKPAK BHARAT  
di -  
**SALAK**

### **SURAT EDARAN** NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax :(0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. CAMAT SIEMPAT RUBE  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
di -  
**SALAK**

### **SURAT EDARAN** NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. CAMAT SITELLU TALI URANG  
JEHE KABUPATEN PAKPAK  
BHARAT

di -

**SALAK**

### **SURAT EDARAN**

NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. Plt. CAMAT SITELLU TALI  
URANG JULU KABUPATEN  
PAKPAK BHARAT

di -

**SALAK**

### **SURAT EDARAN**

NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272  
Tlpn/Fax :(0627) 7433001 / (0627) 7433001  
Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)



## BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada  
Yth. CAMAT TINADA KABUPATEN  
PAKPAK BHARAT  
di -  
**SALAK**

### **SURAT EDARAN** NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

#### TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA**

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : [www.pakpakbharatkab.go.id](http://www.pakpakbharatkab.go.id)